KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77 Mataram, 83114

Mataram, 19 Februari 2025

Nomor

: B/cg2 /II/WAS.2.1./2025/Bidpropam

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 6 (enam) lembar

Hal

: bantuan penghadapan anggota

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Republik Indonesia Nomor 7 Tahun c. Peraturan Kepolisian Negara 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;
- d. Nota Dinas Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/ND-656/VII/IR/IR.04/INS tanggal 30 Juni 2024 perihal penyampaian laporan hasil audit dengan tujuan tertentu (ADTT) dengan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Surat Kadiv Propam Polri Nomor: R/7401/XII/WAS.2.4/2024/Divpropam tanggal 31 Desember 2024 tentang tindak lanjut penyelidikan;
- Surat Perintah Kabid Propam Polda NTB Nomor: Sprin/14/I/HUK.12.10/ 2025/Bidpropam tanggal 10 Januari 2025 tentang pelaksanaan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ka bahwa 2. Subbdidwabprof Bidpropam Polda NTB menangani surat dari Divisi Propam Polri dengan pokok permasalahan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh personil Polri yang bertugas di Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wujud melakukan pemerasan terhadap para pelaku yang terjerat kasus Narkotika dengan meminta imbalan sejumlah uang.
- Dimohon bantuan kepada Ka untuk dapat menghadirkan 6 (enam) orang anggota 3. Polri yang bertugas di Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama : Aiptu Anendi, Aipda Wawan Zufaldi, Bripka Safarwadi, Bripka Sutan Wahyudi, Bripka Pilzaitun Zahrina dan Briptu Ulfie Amalia, untuk dilakukan wawancara audit investigasi oleh Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda NTB a.n. lptu Ghufron Subeki, S.H. dan tim dengan No. HP. 081339776161. Adapun jadwal wawancara audit investigasi akan dilaksanakan pada:

SURAT KAPOLDA NTB

: B/59 /II/WAS.2.1./2025/BIDPROPAM

FEBRUARI 2025 **TANGGAL**

a. Hari / Tanggal : Selasa / 4 Maret 2025.

b. Pukul : 09.00 Wita.

: Ruang Subbidwabprof Bidpropam Polda NTB Tempat

Jalan Langko 77 Mataram

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB KABID PROPAM

DARMAWANSYAH, S.I.K., S.H., M.H. OMISARIS BESAR POLISI NRP 79071555

Tembusan:

- 1. Kapolda NTB
- 2. Irwasda Polda NTB
- 3. Dirresnarkoba Polda NTB